



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

ANALISIS EFEKTIFITAS PERATURAN OJK TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (PINJOL)

Fauziah^a, Anggi Irawan^b Munjir Tamam^c

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Daarul Qur'an Jakarta

Email : fauziahf508@gmail.com^a , Anggiirawan516@gmail.com^b , munjirtamam01@gmail.com^c

Article

Abstract

*Received: Mar 06, 2025;
Reviewed: Mar 06, 2025;
Accepted: Mar 21, 2025;
Published: Mar 28, 2025*

Kemajuan teknologi finansial, terutama dalam layanan pinjaman online, menghadirkan tantangan besar dalam hal perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 dalam mencegah praktik pinjaman yang merugikan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan tersebut masih belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen. Penelitian ini merekomendasikan agar Otoritas Jasa Keuangan memperkuat mekanisme pengawasannya. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa masih terdapat banyak kasus pinjaman online, sistem pemantauan terhadap fintech ilegal yang belum maksimal, serta kurangnya efektivitas dalam penegakan sanksi terhadap pelanggar. Selain itu, peningkatan literasi digital konsumen dianggap penting sebagai bagian dari strategi perlindungan yang komprehensif. Meski demikian, penelitian kami menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sejauh ini belum cukup efektif, karena masih banyak masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal.

Kata Kunci : Pinjaman Online, Otoritas Jasa Keuangan , Perlindungan Konsumen

The advancement of financial technology, especially in online lending services, presents a major challenge in terms of consumer protection. This study aims to assess the effectiveness of the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 in preventing lending practices that are detrimental to consumers. The method used in this study is an empirical legal approach with data collection techniques through literature studies. The results of the study indicate that the implementation of the regulation is still not fully effective in protecting consumers. This study recommends that the Financial Services Authority strengthen its supervisory mechanism. The results of the study also revealed that there are still many cases of online loans, the monitoring system for illegal fintech is not yet optimal, and the lack of effectiveness in enforcing sanctions against violators. In addition, increasing consumer digital literacy is considered important as part of a comprehensive protection strategy. However, our study shows that the efforts made by the Financial Services Authority so far have not been effective enough, because many people are still victims of illegal online loans.

their disputed object. Various cunning methods are employed, such as removing the disputed object or even reclaiming it after the execution has been completed. The research in this study utilizes a normative approach with a statutory and case-based approach. This research finds that other obstacles to execution may include discrepancies between the object to be executed and the judgment, as well as delayed appeals and cassation. However, legal innovations can still be implemented to address these issues, such as simplifying procedures, enhancing real-time information systems, reforming execution laws, and utilizing blockchain technology.

Keywords: *Online Loans, Financial Services Authority, Consumer Protection*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pesat layanan Pinjaman Online di Indonesia telah memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, maraknya praktik penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak konsumen telah menjadi perhatian serius. Regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ditujukan untuk melindungi konsumen dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen dalam transaksi Pinjaman Online, dengan fokus pada transparansi biaya, penanganan sengketa, atau perlindungan data pribadi. (Gunawan Widjaja:2022)

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk layanan Pinjaman Online. Berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah efektif dalam melindungi konsumen pinjol, dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan penyedia layanan Pinjaman Online, kesadaran konsumen, atau mekanisme pengaduan (Ezra Andrianputra, Gunardie Lie, Moody Syailendra: 2024)

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait Pinjaman Online, masih terdapat sejumlah kasus pelanggaran yang terjadi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan tersebut dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi pinjol. (Ezra Andrianputra, Gunardie Lie, Moody Syailendra;2024)

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya inovasi baru dalam sektor keuangan, salah satunya adalah layanan Pinjaman Online. Kemudahan akses dan proses yang cepat menjadikan Pinjaman Online sebagai alternatif menarik bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat sejumlah risiko yang mengancam konsumen,

seperti praktik penagihan yang tidak etis, suku bunga yang tinggi, dan penyalahgunaan data pribadi.(Ezra ,Andrianputra, Gunardie Lie, Moody Syailendra:2024)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor jasa keuangan telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk melindungi konsumen Pinjaman Online. Namun, masih banyak ditemukan kasus pelanggaran yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peraturan Otoritas Jasa keuangan dalam melindungi konsumen pinjol di Indonesia, dengan fokus pada tingkat kepatuhan penyedia layanan pinjol terhadap peraturan yang berlaku, kesadaran konsumen akan hak-haknya, serta mekanisme pengaduan yang tersedia.(Abdurrazaq Triansyah:2022)

Dalam undang undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 juga disebutkan tentang perlindungan hak konsumen memang tidak secara spesifik disebutkan jasa keuangan namun Didalam nya terdapat peraturan yang menyebutkan dalam Bab 3 pasal 4 no 3,5,dan 9 yang berbunyi:

1. **Hak Konsumen:** *Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produk atau jasa keuangan yang ditawarkan.*
2. **Penyelesaian Sengketa:** *Jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan, konsumen berhak untuk mengajukan penyelesaian melalui jalur hukum atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa.(draf undang undang perlindungan konsumenno 8 th 1999)*

Belum lama ini, dalam sebuah pidato yang diliput Kompas.com, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa:

" Pinjaman Online sudah sangat meresahkan warga masyarakat mereka berkindung dibawah Otoritas Jasa Keuangan padahal dalam kenyataan nya peraturan Otoritas Jasa Keuangan tidak di terapkan bahkan Presiden Prbowo Subianto juga mengatakan "mohon agar para korban Pinjaman Online , yang terdiri atas orang-orang kecil dan kekurangan, para guru honorer, pelajar, mahasiswa diputihkan saja utang mereka,"

Beberapa waktu lalu, isu pinjaman online, baik legal maupun ilegal, menjadi sorotan publik. Salah satu kasusnya melibatkan penagih utang dari pinjaman online tidak resmi yang melakukan penagihan tiga hari sebelum batas waktu pembayaran, bahkan sampai membobol perangkat seluler peminjam untuk mengakses kontak kerabat atau orang terdekat. Merespons hal ini, Otoritas Jasa Keuangan secara rutin melakukan pemblokiran terhadap aplikasi Pinjaman Online ilegal yang ada di Playstore..

Regulasi mengenai perlindungan konsumen telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mencakup berbagai ketentuan terkait hak-hak konsumen. Namun, undang-undang ini tidak hanya fokus pada hak konsumen secara eksplisit, melainkan juga mencakup pasal-pasal yang mengatur kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha, yang semuanya merupakan bagian dari konsep perlindungan konsumen. (Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen)

Perlindungan konsumen dalam sektor Pinjaman Online di Indonesia masih menjadi tantangan besar, Meskipun Otoritas Jasa keuangan telah mengeluarkan sejumlah peraturan, namun praktik di lapangan menunjukkan adanya banyak pelanggaran, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami permasalahan yang ada dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi konsumen dan penelitian tentang maraknya pinjaman onlien yang ilegal semoga dengan adanya penelitian ini masyarakat mendapatkan sedikit pengetahuan bahwasanya pinjaman online yang tidak terdaftar atau tidak jelas terdaftar aplikasinya di Otoritas Jasa keuangan dapat merugikan masyarakat.(Abdurrazaq Triansyah:2022)

Adapun konsekuensi hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada penyedia Pinjaman Online ilegal adalah pemberian sanksi administratif. Otoritas Jasa Keuangan akan mengeluarkan peringatan tertulis sebanyak tiga kali dengan masa berlaku dua bulan setiap peringatan. Apabila peringatan tertulis dihiraukan oleh pinjol ilegal maka OJK berhak melakukan pembatasan terhadap aktivitas transaksi yang masih berjalan. Cara yang digunakan Otoritas Jasa Keuangan juga menggunakan pemberitahuan tertulis dalam kurun waktu maksimal enam bulan. Sanksi yang terakhir dari Otoritas Jasa Keuangan adalah pencabutan izin usaha, ini adalah sanksi terakhir bagi pihak pinjol yang ilegal. Hal ini sudah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan banyak perusahaan Pinjaman Online dicabut izin usahanya. Semua yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan semata-mata untuk melindungi Masyarakat agar tidak menderita kerugian di masa kini maupun masa mendatang. .(Ezra Andrianputra, Gunardie Lie, Moody Syailendra:2024)

Pertumbuhan pesat layanan Pinjaman Online di Indonesia telah memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, maraknya praktik penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak konsumen telah menjadi perhatian serius, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator sektor jasa keuangan telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk melindungi konsumen. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kasus pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen dalam transaksi pinjol, dengan fokus pada Penelitian ini akan mengkaji tingkat kepatuhan penyedia layanan pinjol, kesadaran konsumen, serta mekanisme pengaduan yang ada

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah pada artkel yang kami tulis yaiu

1. Alasan masyarakat lebih memilih pinjol
2. Bagaimana Mekanisme Atau Cara Otoritas Jasa keuangan Mengawasi Aplikasi Pinjaman Online Yang Ada Di Indonesia
3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terjerat Pinjaman Online

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mengandalkan kajian pustaka. Pemilihan metode kualitatif bertujuan untuk mendalami dan memahami secara menyeluruh fenomena yang dikaji melalui analisis berbagai referensi. Kajian pustaka dimanfaatkan untuk menelaah, mengurai, dan menggabungkan beragam sumber literatur yang berhubungan dengan subjek penelitian. Data dihimpun melalui telaah kepustakaan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal akademik, artikel riset, dokumen pemerintah, dan publikasi ilmiah.

PEMBAHASAN

1. Alasan Masyarakat Lebih Memilih Pinjaman Online

Pinjaman *online* telah menjadi pilihan yang menarik perhatian masyarakat. Salah satu alasan utamanya adalah proses yang cepat dan mudah. Berbeda dengan bank konvensional yang seringkali mensyaratkan banyak dokumen dan prosedur yang rumit, Pinjaman *Online* hanya membutuhkan KTP dan ponsel. Bahkan, dalam hitungan menit, dana yang diajukan sudah bisa cair ke rekening peminjam. Selain itu, banyaknya promosi yang menggoda juga menjadi daya tarik tersendiri. Penyedia layanan pinjaman *online* kerap menawarkan berbagai promo menarik, seperti bunga rendah, *cashback*, atau potongan biaya administrasi, sehingga pinjaman terasa lebih ringan dan terjangkau.

Tak hanya itu, kemudahan akses juga menjadi salah satu alasan mengapa Pinjaman *Online* diminati. Dengan adanya aplikasi berbasis digital, masyarakat dapat mengajukan pinjaman kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor.

Hal ini sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan dana darurat. Fleksibilitas tenor dan besaran pinjaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu juga menjadi kelebihan yang sulit diabaikan. Semua faktor ini menjadikan pinjaman *online* semakin populer di kalangan masyarakat.

Faktor kemudahan akses dan kecepatan pencairan menjadi faktor utama yang mempengaruhi preferensi masyarakat. Proses pengajuan yang dapat dilakukan melalui smartphone dengan persyaratan minimal berupa KTP menciptakan pengalaman yang jauh lebih sederhana dibandingkan prosedur peminjaman di lembaga keuangan konvensional. Serta tidak adanya jaminan apabila ingin meminjam uang diaplikasi Pinjaman Online Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa efisiensi waktu dan minimnya persyaratan administratif menjadi daya tarik utama *fintech lending*. (Abdurrazaq Triansyah:2022)

Penyedia layanan pinjaman online mempromosikan produk mereka melalui saluran elektronik seperti SMS dan WhatsApp, dengan menjanjikan kemudahan pencairan dana tanpa jaminan. Namun, mereka tidak memberikan informasi yang transparan mengenai hak dan kewajiban calon peminjam saat terjadi kegagalan pembayaran. Dalam praktik penagihannya, mereka menggunakan metode-metode ilegal seperti intimidasi, ancaman kekerasan, penyebaran konten pornografi, dan membocorkan data pribadi nasabah. (Syafri, 2022:3)

Berikut poin-poin spesifik yang membuat masyarakat lebih memilih Pinjaman Online dari pada BANK menurut website resmi dari keminfo :

a. Kemudahan dan Kecepatan Akses

- 1) Proses pengajuan hanya membutuhkan KTP
- 2) Dana dapat dicairkan dalam hitungan jam
- 3) Bisa diakses kapanpun melalui smartphone
- 4) Tidak perlukan jaminan untuk mendapatkan uang pinjaman
- 5) Ketika dalam kebutuhan mendesak masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan dana pinjaman

2. Bagaimana Mekanisme Atau Cara Otoritas Jasa keuangan Mengawasi Aplikasi Pinjaman Online Yang Ada Di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga independen yang didirikan pada tahun 2013 memiliki hak untuk mengawasi semua yang berbasis jasa keuangan yang ada di Indonesia termasuk dengan Pinjaman Online, menurut media online Detik.com Pinjaman Online mulai dikenal di Masyarakat Indonesia pada tahun 2016 dan pada saat itu Pinjaman Online lebih banyak di gunakan oleh UMKM yang membutuhkan dana cepat dan mudah di dapat. (Ezra Andrianputra, Gunardie Lie, Moody Syailendra :2024)

Pinjaman Online saat ini sudah sangat berkembang pesat bahkan konsumennya bukan lagi dari kalangan UMKM yang membutuhkan modal tetapi lebih ke Individu yang membutuhkan Dana cepat dan mudah, menurut data dari (situs resmi Otoritas Jasa keuangan) perusahaan Pinjaman Online yang ada di Indonesia yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan per tahun 2024 ada 98 perusahaan dan untuk aplikasi pinjol yang harus dihindari oleh masyarakat itu ada 537 aplikasi pinjol ilegal dan juga di awal tahun 2024 sampai 2025 Otoritas Jasa keuangan telah mencabut 4 perusahaan Pinjaman Online di antar lain :

1. Perusahaan Tanifund dicabut izinnya pada Mei 2024
2. Perusahaan Dhanapala dicabut izinnya pada Juli 2024
3. perusahaan Jembatan emas dijawab izinnya pada Juli 2024
4. Kemudian Otoritas Jasa keuangan mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya ("Investree") 21 oktober 2024

Otoritas Jasa Keuangan secara tegas untuk melakukan penyelidikan, dan penindakan tertentu terhadap industri jasa keuangan yang melakukan pelanggaran agar tidak merugikan masyarakat.

Adapun tahapan-tahapan dari tugas Otoritas Jasa keuangan yang di lansir di (situs OJK.co.id) terhadap aplikasi Pinjaman Online yang ada di Indonesia adalah:

1. Tahap Perizinan dan Pendaftaran
 - a. Setiap penyelenggara Pinjaman Online wajib mendaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan

- b. Otoritas Jasa Keuangan melakukan verifikasi dokumen dan kelayakan platform
 - c. Penyelenggara harus terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)
2. Pengawasan Operasional
 - a. Monitoring berkala terhadap praktik bisnis dan kepatuhan dan dilakukan monitoring 11 kali per tahun ,dan dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilaporkan secara berkala oleh pinjol kepada Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Pemeriksaan laporan berkala yang wajib diserahkan penyelenggara
 - c. Pengawasan tingkat bunga dan biaya yang dikenakan
 - d. Pemantauan metode penagihan dan perlindungan data pribadi
 - e. Verifikasi kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik
 3. Tindakan Pengawasan
 - a. Inspeksi langsung ke penyelenggara Pinjaman Online
 - b. Audit sistem teknologi informasi
 - c. Pemeriksaan laporan keuangan
 - d. Evaluasi tingkat risiko
 - e. Pemantauan pengaduan konsumen
 4. Penegakan Aturan
 - a. Pemberian sanksi bagi yang melanggar regulasi
 - b. Pencabutan izin untuk pelanggaran serius
 - c. Pemblokiran aplikasi ilegal bekerja sama dengan Kominfo
 - d. Koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk tindak pidana
 5. Perlindungan Konsumen
 - a. Menyediakan layanan pengaduan konsumen
 - b. Memastikan transparansi informasi produk
 - c. Mengawasi praktik penagihan
 - d. Memantau keamanan data pribadi nasabah
 - e. Melakukan edukasi kepada masyarakat
 6. Koordinasi Antar Lembaga
 - a. Bekerjasama dengan Kominfo untuk pemblokiran pinjol ilegal
 - b. Koordinasi dengan Bareskrim Polri untuk penindakan hukum
 - c. Kerjasama dengan AFPI untuk pengaturan industri
 - d. Koordinasi dengan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran

3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terjerat Pinjaman Online

Maraknya Pinjaman Online di Indonesia telah menciptakan berbagai permasalahan hukum yang memerlukan perhatian khusus dalam hal perlindungan konsumen, landasan hukum perlindungan konsumen Pinjaman Online di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi payung hukum utama yang mengatur hak-hak konsumen secara umum. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara spesifik mengatur tentang penyelenggaraan layanan pinjol.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan terkait aspek teknologi informasi dalam transaksi Pinjaman Online. Berdasarkan studi yang dilakukan Arga Rizki Nugraha (2023), OJK memiliki cakupan wewenang yang ekstensif. Dalam kapasitas investigasinya, OJK diberi mandat untuk menjalankan berbagai fungsi pengawasan, termasuk menampung laporan, notifikasi, dan pengaduan yang berkaitan dengan aktivitas kriminal di industri jasa keuangan.

Lembaga ini memiliki wewenang untuk memverifikasi kebenaran laporan atau informasi yang berkaitan dengan tindak pidana, serta menyelidiki pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum di sektor keuangan. Kewenangan OJK diperkuat dengan kapasitas untuk:

- a. Memanggil dan menginterogasi pihak-pihak terkait
- b. Meminta keterangan dari berbagai sumber
- c. Melakukan audit terhadap pembukuan
- d. Memeriksa catatan keuangan
- e. Mengevaluasi dokumen pendukung lainnya

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Pinjaman Online menurut (situs Resmi Otoritas Jasa Keuangan) dapat dibagi menjadi dua aspek utama: preventif dan represif.

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan kerugian konsumen. Hal ini diwujudkan melalui regulasi yang mewajibkan pinjol untuk terdaftar dan memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, pembatasan tingkat bunga maksimal dan denda keterlambatan, serta kewajiban transparansi informasi produk dan risiko.
- b. perlindungan hukum represif memberikan upaya penyelesaian ketika terjadi pelanggaran atau sengketa. Konsumen dapat mengajukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi, terutama untuk kasus pinjol ilegal.

Dalam hal terjadi ancaman atau intimidasi, konsumen dapat melaporkan ke pihak kepolisian. Jalur pengadilan juga tersedia sebagai upaya penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi permasalahan pinjaman online ilegal, sejumlah lembaga pemerintah telah membentuk kolaborasi yang kuat. Menurut Sugganga dan Erwin Sutanto (2020), OJK berkolaborasi dengan berbagai instansi seperti Kemendag, Kominfo, Kemenkop UKM, Kejaksaan, Polri, dan BKPM dalam wadah Satgas Waspada Investasi. Satgas ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap berbagai praktik investasi ilegal, termasuk memberantas keberadaan platform pinjaman online yang beroperasi tanpa izin.

Permasalahan timbul saat peminjam dari layanan pinjaman online tidak resmi gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Mereka dihadapkan pada beban bunga yang sangat besar yang sebelumnya tidak diinformasikan. Dalam proses penagihan, penyedia pinjaman online melakukan tindakan-tindakan ilegal seperti mengintimidasi, memberikan teror, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, serta menyebarluaskan informasi pribadi peminjam.

Menurut penelitian (Syafri, 2022), langkah yang perlu diambil oleh konsumen Pinjaman Online adalah melaporkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Pinjaman Online tersebut kepada pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut dapat melanggar Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, serta Pasal 29 dan Pasal 32 ayat (2) dan (3) dari Undang-Undang ITE. Selain itu, pelaku usaha Pinjaman Online ilegal yang menyebarkan foto

porno atau tidak senonoh dalam proses penagihan juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 27 UU ITE.

Dan pihak dari Otoritas Jasa Keuangan sendiri akan mendampingi konsumen tersebut apabila konsumen tersebut melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Satgas Waspada Investasi melalui situs website resmi Otoritas Jasa Keuangan atau [un ke watsapp resmi Otoritas Jasa Keuangan, konsumen juga bisa melaporkan ke email satgas waspada investasi agar aplikasi Pinjaman Online tersebut di blokir dan tidak lagi ada korban dari Pinjaman Online ilegal tersebut (Ralang Hartati, Syafrida , 2022). Mengacu pada Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) OJK memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi masyarakat dan konsumen tentang Lembaga Jasa Keuangan (LJK) beserta produk dan layanannya. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman publik tentang sektor keuangan, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan pemanfaatan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan produk keuangan di Indonesia, menciptakan masyarakat yang financially well-literate.

Bidang EPK menjalankan fungsi pendukung melalui dua aspek utama: pertama, pengembangan dan implementasi kebijakan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen; kedua, penyediaan layanan konsumen dan bantuan hukum untuk perlindungan konsumen. Kedua fungsi ini bertujuan untuk memperlancar proses regulasi dan pengawasan aktivitas jasa keuangan. Peran lembaga-lembaga perlindungan konsumen juga sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum. V sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan pinjol sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satgas Waspada Investasi berperan dalam penindakan Pinjaman Online ilegal, sementara kepolisian menangani aspek pidana yang mungkin timbul. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memberikan advokasi dan bantuan hukum bagi konsumen yang menghadapi masalah.

Meskipun kerangka hukum perlindungan konsumen pinjol telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Pesatnya perkembangan teknologi dan munculnya berbagai model bisnis Pinjaman Online baru memerlukan adaptasi regulasi yang terus-menerus. Selain itu, masih rendahnya literasi keuangan masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang risiko Pinjaman Online menjadi faktor yang mempersulit upaya perlindungan konsumen. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen pinjol, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penguatan regulasi dan pengawasan, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta koordinasi antar lembaga perlindungan konsumen menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem Pinjaman Online yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen. Edukasi konsumen tentang pentingnya menggunakan layanan Pinjaman Online yang terdaftar resmi dan pemahaman tentang hak-hak mereka juga perlu ditingkatkan.

Regulasi terkait Pinjaman Online telah ditetapkan dalam POJK No. 77/POJK.01/2016, yang mengatur mengenai layanan peminjaman berbasis teknologi informasi. Berdasarkan aturan tersebut, layanan ini merupakan bentuk layanan keuangan yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman guna melakukan transaksi dalam mata uang rupiah melalui platform digital yang terhubung dengan internet. Aspek perlindungan data pribadi dalam layanan pinjol tidak hanya diatur dalam POJK tersebut, tetapi juga tercantum dalam UU ITE. Menurut pasal 1 angka 17 UU ITE, perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik disebut sebagai Kontrak Elektronik.

Lebih lanjut, pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat.,(Mabsuti.2022

PENUTUP

Di Indonesia, konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online dilindungi oleh beberapa peraturan yang saling melengkapi. Aturan utamanya terdapat dalam UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan ini diperkuat dengan adanya POJK No. 77/POJK.01/2016 dan UU No. 11/2008 tentang ITE. Semua peraturan ini menciptakan sistem perlindungan yang bersifat pencegahan dan penindakan untuk melindungi hak-hak konsumen pinjaman online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi masyarakat terhadap pinjaman online didorong oleh beberapa faktor dominan, termasuk kemudahan akses, kecepatan pencairan dana, dan keterbatasan akses terhadap layanan perbankan konvensional. Namun, kemudahan ini sering kali diikuti dengan risiko tinggi, termasuk praktik predatory lending dan penagihan yang tidak etis, terutama pada pinjaman online ilegal.

Meskipun kerangka hukum perlindungan konsumen telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Pesatnya perkembangan teknologi dan munculnya berbagai model bisnis Pinjaman Online baru memerlukan adaptasi regulasi yang berkelanjutan. Rendahnya literasi keuangan masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang risiko Pinjaman Online juga menjadi faktor yang mempersulit upaya perlindungan konsumen ini menunjukkan bahwa peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perlindungan konsumen terhadap aplikasi pinjol belum berjalan efektif sepenuhnya karena seperti kita ketahui begitu banyak nya aplikasi pinjol ilegal yang beredar di masyarakat dan itu dapat dikases bebas oleh masyarakat tanpa pengawasan, seharusnya Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membatasi aplikasi Pinjaman Online yang tidak terdaftar di Otoritas jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator telah menetapkan batasan-batasan dalam penyelenggaraan Pinjaman Online , termasuk persyaratan badan hukum, Namun efektivitas implementasi regulasi ini masih memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk memastikan perlindungan optimal bagi konsumen

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianputra, Ezra, Gunardie Lie, Moody Syailendra, Universitas Tarumanagara Jakarta, and Ezra Andrianputra. 2024. "Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penerapan Suku Bunga Yang Tinggi Dari Pinjaman Online Ilegal: Studi Kasus Jakarta." 4(4):83–93.
- Argi Rizky Nugraha. 2023. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Platform Pinjaman Online Ilegal Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011." *Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S.H Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah* 2011.
- Dzaky, andi rifqah azizah. 2022. "Journal of Lex Theory (JLT)." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1(31):82–98.
- Jeremy Zefanya Yaka Arvante,"Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online,"2022
- Mabsuti, Robby Nurtresna."Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Oline Dalam Sistem Hukum Indonesia".2022
- OJK, 2024. 2024. "Perusahaan Fintech Lending Berizin." *Otoritas Jasa Keuangan* 1–2.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Otoritas Jasa Keuangan* 1–29.
- Presiden Republik Indonesia. 1999. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003(1):1–46.
- Ralang Hartati, Syafrida Ralang. 2002. "Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjol Ilegal." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4(2):167–85.
- Randika Theo Mayrendra , Ahmad Suryono,"Analisis Yuridis Peran OJK dalam Melakukan Perlindungan Hukum Korban Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.1/2016",2023
- Sugangga Rayyan, Erwin Hari Sentoso. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." 01:47–61.

Sri Lestari Poernomo,”Analisis Kepatuhan Regulasi Perlindungan Konsumen dalam *E- Commerce* di Indonesia,2023

Triansyah, Abdurrazaq, Putri Nur Siti Julianti, Nadyva Fakhriyah, and Andi M. Afif. 2022. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal Di Yogyakarta).” *Cross-Border* 5(2):1090–1104.

Widjaja, Gunawan. 2022. “Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online (Pinjol) Di Jakarta.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(2):89–93. doi: 10.37567/pkm.v2i2.1025.

Drafft Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 ,Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 ,Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Website :

<https://ojk.go.id/id/-Otoritas-Jasa-Keuangan>. Diakses 23 januari 2025 PUKUL 09.51

<https://keuangan.kontan.co.id/news/4-perusahaan-ditutup-pada-2024-ini-97-pinjol-legal-resmi-terdaftar-ojk-per-desember?page=3> diakses 23 januari 2025 pukul 18.14

<https://kemensos.go.id/jurnal-dan-artikel/sekretariat-jenderal/mengapa-masyarakat-mudah-tertarik-pinjol> diakses 23 januari 2025 pukul 19.50

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5768994/apa-itu-pinjol-resmi-ini-sejarah-munculnya-di-indonesia> diakses tanggal 06 Februari